

TINJAUAN ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE

(KAIN JUMPUTAN DAN BAJU MUSLIMAH)



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

KHOIRIYAH

642015025

Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

Palembang, Februari 2019

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum WrWb

Setelah kami periksa dan Diadakannya perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **“Tinjauan Islam Terhadap Jual Beli Online (Kain Jumputan dan Baju Muslimah)”**, ditulis oleh Saudari Khoiriyah telah dapat diajukan sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing I



Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN : 995868/0229097101

Pembimbing II



Karliana Indrawari, S.Pd.I., M.Pd.I
NBM/NIDN : 1224512/0229078601

TINJAUAN ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE

(KAIN JUMPUTAN DAN BAJU MUSLIMAH)

Yang ditulis oleh saudari KHOIRIYAH, NIM 642015025
Telah di munaqosyahkan dan di pertahankan
di depan panitia penguji skripsi pada tanggal 26 Februari 2019
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh
gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**

Palembang, 26 Februari 2019
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 995868/0229097101

Sekretaris

Dra. Nurhuda, M.Pd.I
NBM/NIDN: 995865/0205116901



Penguji I

Dr. Yusron Masduki, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 707743/0213086801

Penguji II

Hj. Juairiah, S.E., M.Si
NBM/NIDN: 980331/0207055902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. Abu Hanifah, M.Hum
NBM/NIDN: 618325/0210086901

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoiriyah

NIM : 642015025

Judul Skripsi : Tinjauan Islam Terhadap Jual Beli Online (Kain Jumputan dan Baju Muslimah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Februari 2019

Penulis



Khoiriyah

NIM: 642015025

ABSTRAK

Khoiriyah, 2019. “Tinjauan Islam Terhadap Jual Beli Online (Kain Jumputan dan Baju Muslimah)”. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: Pertama, untuk mengetahui bagaimana transaksi online pada kain jumputan dan baju muslimah. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan islam terhadap jual beli online pada kain jumputan dan baju muslimah.

Data penelitian ini dihimpun melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan dalam transaksi online menggunakan fasilitas online dari internet pada Kain Jumputan dan Baju Muslimah dan data sekunder yaitu dokumen serta bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan para pihak di dalam perjanjian akad salam secara online sama saja dengan perjanjian akad salam seperti biasanya. Namun, akad salam tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Didalam syari’at Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan (surat) dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Sementara pedagang secara konvensional beralih ke sistem online. Ini hanyalah salah satu cara mempermudah jalannya transaksi jual beli dimana pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam satu majlis. Seperti yang terjadi pada Kain Jumputan dan Baju Muslimah, dimana produk-produknya diaplikasikan melalui internet sehingga orang-orang yang berminat dengan produk-produknya dapat secara langsung dapat melihatnya di sebuah situs internet.

Tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan kain jumputan dan baju muslimah telah memenuhi akad salam dalam syariat Islam.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi konsumen akad salam secara online hendaklah meminta informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual sebelum melakukan transaksi dengan penjual. Selalu berhati-hati dan gunakan akal sehat dalam bertransaksi dengan siapapun, karena tanggung jawab pada akhirnya ada ditangan seseorang yang melakukan transaksi tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online, Kain Jumputan dan Baju Muslimah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Islam Terhadap Jual Beli Online (Kain Jemputan dan Baju Muslimah)”**. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya, Sahabatnya, dan Umatnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah dan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Syariah.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Laporan Akhir ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, hidayah dan maghfirohnya kepada diri ini.
2. Kedua Orangtuaku, Bapak Husni Amin dan Ibu Lilik Sri Sugiarti tercinta yang telah memberikan dukungan dan selalu menyertakan do'a restu untuk keberhasilan ini.
3. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Abu Hanifah, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Wakil Dekan I,II,III FAI UMP Bapak Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I, Ibu Dra. Nurhuda, M.Pd.I dan Bapak Helyadi, S.H.,M.H.
6. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah, dan Ibu Juairiah, S.E.,M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syari'ah yang telah memberi arahan dan dukungan.
7. Bapak Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Karliana Indrawari, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan Laporan Akhir ini yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna membimbing dan mengarahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksanakan.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Para Staf Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Nora selaku owner online shop Kain Jumputan dan Lala selaku owner online shop Baju Muslimah yang telah membantu proses penelitian ini.
10. Saudariku, Mbak Ike dan Mbak Juwita yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menjalani studi.
11. Sahabatku Ari Damayanti dan Mila Rista "STRONGGIRLS" Terimakasih telah menjadi sahabat terbaikku.
12. Teman-teman Prodi Ekonomi Syariah 2015 terimakasih atas kebersamaan, dalam menempuh pendidikan di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang.

14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki, untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (Skripsi) ini dapat menjadi sumbangan cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman. Demikian Terima Kasih.

Palembang, Februari 2019

Penulis

Khoiriyah
Nim: 642015025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metodologi Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI ONLINE	
A. Konsep Dasar Jual Beli Online	
1. Definisi Jual Beli	16
2. Definisi Jual Beli Online.....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Online.....	18
4. Subjek dan Objek Jual Beli Online.....	24
5. Tempat Jual Beli Online	24

B. Dasar Hukum Jual Beli Online.....	26
C. Keuntungan Jual Beli Online	31

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kain Jumputan dan Baju Muslimah.....	36
B. Perkembangan Kain Jumputan dan Baju Muslimah.....	37
C. Hambatan Online Shop Kain Jumputan an Baju Muslimah	38
D. Visi Misi	39
E. Struktur Organisasi.....	40
F. Tugas Dan Wewenang	40
G. Macam-Macam Produk	41
H. Strategi Pemasaran	42

BAB IV TRANSAKSI KAIN JUMPUTAN DAN BAJU MUSLIMAH MENURUT PANDANGAN ISLAM

A. Transaksi Online pada Kain Jumputan dan Baju Muslimah.....	45
B. Tinjauan Islam Terhadap Jual Beli Online pada Kain Jumputan dan Baju Muslimah	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Tugas dan Wewenang Online Shop Kain Jumputan.....	40
Tabel Tugas dan Wewenang Online Shop Baju Muslimah	41
Tabel Daftar Produk Kain Jumputan	41
Tabel Daftar Produk Baju Muslimah.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah sebuah transaksi antara orang satu dengan orang lain atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau juga bisa menukar barang dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akad tertentu. Sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari pengertian jual beli adalah penukaran barang dengan alat pembayaran atau uang.¹

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem online.

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang di perjualbelikan (marketing). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal- hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya

¹<http://www.freedomsiana.com/2016/11/pengertian-jual-beli-hukum-syarat-dan.html#>

diakses pada 15 Januari pukul 10.12

perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah jual beli online shop atau sama seperti jual beli *salam*.

Akad *salam* atau pesanan erat kaitannya dengan akad jual beli. Bahkan menurut Imam „Alauddin Al-Kasani, “*salam itu adalah jual beli*”.²

Transaksi perdagangan seperti ini dimana hubungan antar manusia memasuki wilayah dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan melalui jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama *electronic commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*.³

Dalam dunia pemasaran, ada dua jenis jual beli yaitu: jual beli langsung dan tidak langsung. Jual beli langsung adalah suatu metode penjualan dengan menggunakan media pemasaran secara langsung (tanpa adanya pihak perantara pemasaran) dalam transaksi tawar-menawar atau jual beli atas suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah suatu metode penjualan yang menggunakan saluran atau media pemasaran yang bersifat tidak langsung kepada pembeli atau konsumen, bisa melalui promosi iklan, humas (*Public Relation*), website, blog, dan lainnya. Tujuan pemasaran tidak langsung ini adalah untuk menyentuh pikiran serta perasaan pembeli supaya terjadinya penjualan.

²„Alauddin Al-Kasani, *Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. 1 1996, hlm. 298.

³Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya:.

Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(QS. Al Baqarah: 275)

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.

Dalam kitab Al-Buyu⁴:

pemakan riba, saksi dan penulisnya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ
التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Ketika turun ayat-ayat terakhir dari surah Al Baqarah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerima ayat-ayat tersebut ketika sedang berada

⁴<http://www.ppmi.id/wp-content/uploads/2016/02/Hadits-Hadits-Pilihan-Shahih->

di masjid maka kemudian Beliau mengharamkan jual beli didalam masjid".(2084)

Jual beli dengan orang musyrik

حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَغَمٌ يَسُوقُهَا فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ
هَبَةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً

“Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dari Bapakny dari Abu 'Utsman dari 'Abdurrahman bin Abu Bakar radliallahu 'anhuma berkata: "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba datang seorang lelaki musyrik dengan rambut panjang yang kusut dengan menggiring kambing. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah untuk dijual atau diberikan?" Atau sabdanya: "Atau dihibahkan?" Orang itu menjawab: "Bukan, tapi untuk dijual". Lalu Beliau shallallahu 'alaihi wasallam membeli seekor kambing darinya”. (2216)

Sementara itu, model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Sara transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti *twitter*, *facebook*, *blackberry messenger* dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik

secara audio maupun audio visual. Selain itu, komunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan, seperti *inbox via facebook*, *via Short Message Service/SMS*, *via e-mail* dan media tulis lainnya yang disediakan di dunia maya.⁵

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, di mana suatu barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim.⁶

Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah, terlebih dengan mrnggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan.⁷

Adapun mengenai syarat salam, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu: barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahkan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.⁸

⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 32.

⁶Ahad al-Talabah al-,Ilm, *Buhuts li Ba'di Nawazil al-Fiqihyyah al-Mu'asirah*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), I/29 dan XII/1, hlm. 171.

⁷*Ibid.*, hlm. 171.

⁸Imam Mustofa, "*Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*", *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Volume 10, No. 2, Desember 2012), hlm 157.

Itulah alasan mengapa penulis membuat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE (KAIN JUMPUTAN DAN BAJU MUSLIMAH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat penulis uraikan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Transaksi Online pada Kain Jumputan dan Baju Muslimah?
2. Bagaimana Tinjauan Islam Terhadap Jual Beli Online pada Kain Jumputan dan Baju Muslimah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana transaksi online pada kain jumputan dan baju muslimah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan islam terhadap jual beli online pada kain jumputan dan baju muslimah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dari pembahasan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi, terutama bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi usaha jual beli online dalam konteks syaria`h.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet.
- 2) Diharapkan bagi mahasiswa dalam proses memahami tentang Ekonomi Islam.

D. Definisi Operasional

Tinjauan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang teliti secara sistematis dan objektif untuk kegiatan jual beli sistem online yang ada pada kain jumputan dan baju muslimah dalam pandangan islam.

E. Tinjauan Pustaka

Masalah transaksi jual beli secara elektronik yang biasa disebut dengan jual beli *online* sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, namun masih banyak diperdebatkan apakah transaksi jual beli seperti ini sah menurut Ekonomi Islam. Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu:

Pertama, hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Widia Wati, mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Berupa skripsi pada tahun 2016 tentang “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Online Di Soraya Shop Palembang”. Memiliki persamaan yaitu dalam jenis penelitian kualitatif, dan membahas tentang usaha berbasis

online. Adapun perbedaannya yaitu dalam lokasi penelitian dan objek penelitian.

Kedua, hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Rahmat Anwar Ferdian, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga. Berupa skripsi pada tahun 2013 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.Com”. Memiliki persamaan yaitu jenis penelitian kualitatif, nilai ekonomi dan hukum islam dan penjualan online yang berbasis media sosial. Perbedaannya adalah menunjuk pada UU periklanan dan lokasi penelitian.

F. Kerangka Teori

Jual beli (al-bai‘) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁹

Jual beli online atau *e-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.¹⁰

Jual beli online dalam islam disebut juga dengan jual beli *salam*. Salam adalah suatu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 21.

¹⁰Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), hlm. 64.

(*e-commerce*) atau *salam* merupakan akad yang diperbolehkan, meskipun penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat elektronik dan sosial media.

Model transaksi jarak jauh yang dilakukan dengan perantara menurut kalangan ulama kontemporer, seperti Muhammad Buhats al-Muthi'i, Mustafa al-Zarqa. Wahbah al-Zuhaili, Syaikh Abdullah bin Muni' adalah sah secara hukum fiqih. Alasan ulama tersebut adalah:

1. Ulama masa lalu telah memperbolehkan transaksi yang dilakukan dengan perantara, ijab sah saat pesan telah sampai kepada penerima pesan;
2. Maksud dari satu mejelis (*ittihadul majlis*) dalam syarat transaksi adalah satu waktu dimana kedua belah pihak melakukan transaksi, bukan berarti satu lokasi atau tempat, dan hal ini dapat berlangsung dengan menggunakan telepon atau internet dan media lainnya.¹¹

Hukum transaksi via teknologi modern seperti telepon, handphone, iPad, Tablet, atau media internet lain telah dibahas pada Mukhtamar VI Fiqih Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia tanggal 14-20 Maret 1990. Melihat perkembangan teknologi modern yang berdampak pada segala bidang, termasuk transaksi perdagangan demi kecepatan kegiatan bisnis dan ekonomi lainnya, maka perlu diputuskan hukum tentang penggunaan media tersebut dalam perspektif Fiqh Islam. Hal ini tentunya dengan tetap berpegang pada persyaratan-persyaratan transaksi yang telah ditetapkan oleh fuqaha, baik

¹¹*Ibid.*

transaksi secara lisan, tulisan maupun via surat, persyaratan bertemunya para pihak dalam satu forum (ruang dan waktu), kontekstualitas antara ijab dan kabul, tidak adanya maksud salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi dan kesinambungan antara ijab dan kabul.¹² Mukhtamar tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Apabila transaksi telah dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, serta hanya menggunakan perantara surat, atau internet, maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara tepat;
2. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*);
3. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan;
4. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah, karena dalam akad nikah disyaratkan adanya saksi, tidak berlaku pada tukar menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena disyaratkan *down payment*;

¹²*Ibid.*, hlm. 176-177.

5. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan, maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*). Dalam hal ini, dalam transaksi elektronik ada sistem pengawasan sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak yang melakukan transaksi. Sistem pengawasan ini dikenal dengan *process control* yang menjadi bagian dari proses transaksi elektronik.

Transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai *ittihad al- majlis*, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena masing-masing *muta'qqidain* saling mengetahui dan mengetahui objeknya (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi *garar* (ketidakjelasan). Dengan demikian maka akan terealisasi *ijab* dan *qabul* yang didasari suka sama suka.¹³

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif dengan menitik beratkan pada persosalan mendalam meliputi:

- a. Data tentang transaksi jual beli menggunakan sistem online pada kain jumputan dan baju muslimah.
- b. Tinjauan islam dalam transaksi jual beli online pada kain jumputan dan baju muslimah.

¹³Tim Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr " *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Pen. Djamaluddin Miri (Surabaya: Khalista Bekerja Sama Lajnah Ta'lif Wa al-Nasyr, 2011), hlm. 890.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan dalam transaksi *salam* menggunakan fasilitas online dari internet.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data dokumen-dokumen yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain buku-buku yang berkaitan tentang kegiatan muamalah dan literature-literature lainnya yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Disini penulis akan melakukan tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi dari pihak pemilik online shop.

b. Pengamatan (Observasi)

Mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan observasi kita memperoleh gambaran yang lebih jelas diperoleh dengan metode lain. Dalam hal ini penulis akan

melakukan pengamatan langsung pada semua pihak yang terkait dengan masalah jual beli online pada kain jempitan dan baju muslimah.

c. Focus Group Discussion (FGD)

Focus group adalah instrumen penggali data yang berpotensi sosial.¹⁴

Dengan *focus group*, dalam satu waktu dapat diperoleh data yang banyak dan beragam sudut pandang.

d. Dokumentasi

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yakni cara menggali data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain gambar, catatan, artikel dan lainnya.

e. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki tiga jalur teknik analisis data, yaitu reduksi data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan (Milles and Huberman 1992). Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Beberapa tahap analisis data pada penelitian ini berupa:¹⁵

¹⁴Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group* Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 239.

¹⁵Matthew B. Milles, A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 16.

- 1) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- 2) Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
- 3) Penarikan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam sub bab ini akan mengurai lebih mendalam tentang konsep dasar jual beli online, dasar hukum jual beli online, keuntungan jual beli online dan jual beli yang terlarang.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang sejarah online shop, perkembangan online shop, hambatan online shop, visi misi, struktur organisasi online shop, tugas dan wewenang online shop, dan macam-macam produk online shop.

BAB IV : TRANSAKSI KAIN JUMPUTAN DAN BAJU MUSLIMAH

MENURUT PANDANGAN ISLAM

Menjelaskan jawaban beserta analisis mengenai rumusan masalah yakni bagaimana transaksi online pada kain jumputan dan baju muslimah, bagaimana tinjauan islam terhadap jual beli online pada kain jumputan dan baju muslimah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahad al-Talabah al-.,Ilm. 2005. *Buhuts li Ba'di Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani.*
- Ahad al-Talabah al-.,Ilm, 2005, *Buhuts li Ba'di Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani.*
- Al-Zuhaili Wahbah. 2005.*al-Fiqih al-Islamiwa Adillatuh.,* Beirut: Dar Al-Fikr.
- Dahlan Abdul Azis, ed. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid 3 Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan.* Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group* Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana.
- Misyuraidah. 2013. *Fiqh.* Palembang: Grafika Telindo Press.
- Matthew B. Milles, A.M. Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhammad Syaikh Al-llamah. 2010. *Fiqh Empat Mahzab.* cet. 13. Bandung: Hasmini.
- Mustofa Imam. 2018. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.* Depok: Rajawali Pers.
- Mustofa Imam. 2012. "Transaksi *Elektronik (E-Commerce)* dalam Perspektif *Fikih*", *jurnal hokum islam.* Pekalongan: STAIN Pekalongan, Volume 10, No. 2.
- Purkon Arip. 2014. *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya. 2009. *Membangun Kerajaan Bisnis Online*

(Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online). Jakarta: Kompas Gramedia.

Tim Lajnah Ta'lifwa al-Nasyr' *Ahkamul Fuqaha*. 2011. *"Solisi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Pen. Djamaluddin Miri. Surabaya: Khalista Bekerja Sama Lajnah Ta'lif Wa al-Nasyr.

Zaidan Abdul Karim. 2008. *Pengantar Studi Syariah*. Jakarta: Robbani Press

AL-QURAN

QS. Al Baqarah:275

QS. Al Baqarah:282

QS. An Nisa':29

TAFSIR

Abdullah bin Muhammad bin Abdulrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar, Tafsir Ibnu Katsir, jilid I (Cet. II; Bogor: Pustaka Imam asy-Safi'i, 2008).

„Alauddin Al-Kasani, *Ash-Shanaifi TartibAsy-Syarai'*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. 1. 1996.

INTERNET

<http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>

<http://www.freedomsiana.com/2016/11/pengertian-jual-beli-hukum-syarat-dan.html#>

<http://www.ppmi.id/wp-content/uploads/2016/02/Hadits-Hadits-Pilihan-Shahih-Bukhari.pdf>

“Sederet.com”, *Online Indonesia English Dictionary*.<http://mobile.sederet.com/>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bab I, Pasal 1, angka 2.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bab II, Pasal 3.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bab II, Pasal 4.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bab V, Pasal 17.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.